



**PENETAPAN**

**Nomor 610/Pdt.P/2023/PA.Sgta**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK xxxxxxxxxxxxxx Email [taufauguutur899@gmail.com](mailto:taufauguutur899@gmail.com), umur 41 tahun (Gabak, 08 April 1982) agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Jalan Poros Muara Wahau di Mes PT AE Devisi 8, Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, NIK xxxxxxxx, umur 41 tahun (Surabaya, 17 Desember 1982) agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Poros Muara Wahau di Mes PT AE Devisi 8, Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 610/Pdt.P/2023/PA.Sgta tanggal 15 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Maret 2021 di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan wali nikah wali hakim yang sekaligus menikahkan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Busro dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000-, (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, pernikahan tersebut disaksikan oleh Lalu Ahmad dan Jumarse;

2. Bahwa, pada sebelum menikah Pemohon I berstatus duda tercatat dengan Nomor 153/AC/2019/PA.Sgta dan Pemohon II berstatus kawin;

3. Bahwa pernikahan Para Pemohon menikah *siri* (tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama) setempat karena pada saat itu Para Pemohon terkendala admintrasi sehingga tidak memungkinkan untuk menikah di KUA;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ananda Fita Aini binti Taufan Basah, lahir di Bengalon pada tanggal 12 Maret 2022;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Maret 2021 di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa atas permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Sangatta tanggal 15 November 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa Tanggal 5 Desember 2023, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang lanjutan yaitu pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2023/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus dengan susunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Sangatta tanggal 15 November 2023 sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11) dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah`1444 Hijriyah, oleh Ismail, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizal Habibunnajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

**Ismail, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rizal Habibunnajar, S.H.**

### Perincian Biaya :

1	PNBP	:	Rp	60.000,00,-
2	Proses	:	Rp	50.000,00,-
3	Panggilan	:	Rp	0.000,00,-
4	Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 120.000,00,-  
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2023/PA.Sgta